

Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima “*Niet Ontvankelijke Verklaard*” (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn)

Feby Oktavia br Tarigan¹, Sarah Sabina², Anna Maudina Manurung³, Parlaungan Gabriel Siahaan⁴, Dewi Pika Lbn Batu⁵

¹⁻⁵Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: febytarigan1210@gmail.com¹

Abstract: A lawsuit is a civil claim regarding rights involving a dispute with another person. A lawsuit whose formulation does not meet the requirements or has formal defects so that the subject matter of the case is not examined results in the lawsuit not being accepted (*niet ontvankelijke verklaard*). As in the Medan District Court decision Number 79/Pdt.G/2023/PN Mdn, it was stated that the lawsuit could not be accepted. This case study research aims to find out mistakes that might be made in filing a civil lawsuit and understand why the lawsuit was rejected in case Number 79/Pdt.G/2023/PN Mdn. This research was conducted using a normative juridical problem approach. Using primary, secondary and tertiary legal materials with library data collection techniques which are then analyzed using qualitative techniques. The results of this research show that a lawsuit filed in court must meet the formal requirements as regulated in article 118 HIR or article 142 RBG. In the decision in case Number 79/Pdt.G/2023/PN Mdn with the claim for breach of contract it was declared inadmissible because the plaintiff's claim was vague and unclear (*obscur libel*). Vagueness and lack of clarity in the plaintiff's claim, which in the main case concerns breach of contract. and the plaintiff in the main case of breach of contract, whether in the *posita* or *petitum* of the plaintiff's lawsuit, does not specify any obligations that the defendant has not carried out to the plaintiff, including the number and date of the invoice for which the defendant has not yet fulfilled and paid the plaintiff, punishing the Plaintiff in the Convention/Defendant in the Reconvension to pay court costs which to date amount to Rp. 1,291,500.00 (one million two hundred ninety-one thousand five hundred rupiah).

Keywords: *Lawsuits, Defaults, Case Studies*

Abstrak: Gugatan merupakan suatu tuntutan perdata mengenai hak yang mengandung sengketa dengan orang lain. Suatu gugatan yang formulasinya tidak memenuhi syarat atau mengalami cacat formil sehingga pokok perkaranya tidak diperiksa mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pengajuan gugatan perdata dan memahami mengapa gugatan ditolak pada perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif. Hasil dari penelitian ini, suatu gugatan yang diajukan di pengadilan haruslah memenuhi syarat formil seperti yang diatur dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG. Pada putusan perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn dengan gugatan wanprestasi dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Kekaburan dan ketidakjelasan gugatan penggugat yang dalam pokok perkaranya mengenai wanprestasi dan penggugat dalam pokok perkara wanprestasi baik didalam *posita* maupun *petitum* gugatan penggugat tidak ada merincikan kewajiban apa saja yang belum dilaksanakan tergugat kepada penggugat termasuk didalamnya nomor dan tanggal invoice yang mana yang belum dilaksanakan pelunasan dan pembayarannya oleh tergugat kepada penggugat, menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 1.291.500,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Kata kunci: Gugatan, Wanprestasi, Studi Kasus.

PENDAHULUAN

Interaksi sosial sering kali menimbulkan perselisihan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Adapun subjek hukum yang dimaksud ialah manusia dan badan hukum. Jika hal tersebut terjadi maka akan terjadi konflik perkara perdata antara kedua belah pihak, yakni antara pihak yang merasa haknya dirugikan dengan pihak yang diduga merugikan hak-hak penggugat. Penyelesaian perkara perdata tersebut dapat dilakukan dengan melakukan mediasi ataupun negosiasi. Akan tetapi jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara mediasi atau negosiasi maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Salah satu tindakan yang melanggar hukum perdata yakni wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati. Misalnya, jika seseorang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, maka hal tersebut merupakan wanprestasi. Pihak yang menjadi korban wanprestasi dapat mengambil langkah hukum untuk mendapatkan ganti rugi atau pemenuhan kewajiban yang diabaikan oleh pihak lain (Yahman 2014). Gugatan wanprestasi yang diajukan ke pengadilan tidak semua dapat diterima oleh pengadilan, karena gugatan wanprestasi harus memenuhi syarat-syarat formal atau substansial yang ditetapkan oleh hukum. Gugatan yang mengalami kecacatan formil atau gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sehingga pokok perkaranya tidak diperiksa mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) (Mendrofa, Telaumbanua, dan Zulkifli 2021).

Seperti studi putusan perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn dimana hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscure Libely*) dimana gugatan penggugat baik di dalam posita maupun petitum gugatan penggugat tidak ada merincikan kewajiban apa saja yang belum dilaksanakan tergugat kepada penggugat. Gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dimana penggugat wajib menarik beberapa pihak lagi sebagai tergugat maupun turut tergugat. Gugatan penggugat juga *error in objek* hal tersebut dikarenakan penggugat melakukan kesalahan gugatan karena ada kekeliruan terhadap objek yang seharusnya digugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas maka penelitian terhadap perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menghindari kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pengajuan gugatan perdata. Dengan memahami mengapa gugatan ditolak, maka diharapkan penggugat dapat mempersiapkan gugatan dengan lebih baik dan memastikan bahwa semua persyaratan dan bukti yang diperlukan telah terpenuhi dan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Penelitian ini berfokus pada

mengapa putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn gugatannya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankalijeke Verklaad*) dan bagaimana syarat-syarat agar terpenuhinya suatu gugatan perdata sehingga gugatan oleh penggugat dapat diterima.

METODE

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti menggunakan bahan pustaka atau data skunder (Benuf, Mahmudah, dan Priyono 2019). Penelitian ini juga dapat disebut penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian melalui metode yuridis normatif, dimana metode ini mengkaji hukum secara tertulis dari segala macam aspek, misalnya seperti aspek sejarah, perbandingan, teori, filosofi, konsistensi, komposisi dan struktur, ruang lingkup dan isi materi, penjelasan pasal demi pasal, bahasa hukum yang digunakan serta formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang (Clarisa Adelia Tanry 2022).

Mengenai sifat penelitian yang digunakan yakni Deskriptif analitis. Sifat ini merupakan suatu bentuk penelitian yang mendeskripsikan, menganalisis, menjabarkan, dan menjelaskan arti dari suatu peraturan hukum.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan untuk penelitian ini tidak hanya menggunakan 1 (satu) sumber bahan melainkan ada 3 (tiga) bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Adapun bahan hukum ini digunakan untuk mendukung hasil penelitian yang dimana bahan tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu bahan hukum pokok/primer, skunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu pencarian pada peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Putusan No. 78/Pdt.G/2023/PN Mdn

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku dan juga jurnal-jurnal yang mengulas tentang judul yang diangkat.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membagikan uraian terhadap bahan hukum primer serta sekunder misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, serta ensiklopedia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Informasi yang didapatkan dipilih dan dianalisis sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu dengan data yang dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan agar dapat dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Yang dimana agar dapat ditarik kesimpulan melalui hasil ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi

Penggugat dengan tergugat adalah dua Perusahaan yang bergerak dibidang industry mintak goreng dengan Perusahaan pemasaran consumer product. Kedua nya telah sepakat dalam perjanjian distributor. Ketika berjalannya perjanjian tersebut terjadi kelangkaan minyak goreng sehingga harga meningkat. Dalam kesepakatan harga jual minyak goreng yang telah ditentukan perliternya disepakati oleh penggugat dan tergugat sebagai penjualan regular (Putusan, Agung, dan Indonesia 2023). Selanjutnya karna volume penjualan ekspor penggugat dikaitkan/disyaratkan dengan volume penjualan minyak goreng lokal terkait dengan peraturan Menteri perdagangan RI dimaksud maka penggugat dengan tergugat sepakat menjalankan penjualan non regular dengan dengan pola distribusi dan transaksi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menjalankan semua kegiatan penjualan/ pemasaran khusus (dijalankan sendiri oleh Penggugat) atas produk baru dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan RI dimaksud, namun tetap memberikan keuntungan kepada Tergugat.
2. Bahwa untuk lebih detail dapat Penggugat uraikan bahwa Penggugat mengirim minyak goreng tersebut langsung ke toko-toko atau retail dan melakukan penagihan/menerima pembayaran, dan uang hasil pembayaran tersebut langsung Penggugat serahkan kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan kembali uang

tersebut kepada Penggugat setelah di potong margin (keuntungan) Tergugat sebesar 1 %; Bahwa pola distribusi dan transaksi ini Penggugat dan Tergugat sepakati, oleh karena sebagai produsen sesuai aturan dan perizinan, Penggugat tidak dapat menjual produk minyak goreng tersebut langsung ke toko-toko/ retail;

3. Bahwa pola dan mekanisme baru diatas ini telah pula disepakati dan dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat, artinya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan kesepakatan untuk menjalankan pola distribusi dan transaksi Non Reguler guna upaya maksimal dalam menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan RI tersebut.

Setelah dihentikannya program pemerintah Cq. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 01 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 03 Tahun 2022 pada pertengahan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat telah menghitung dan menetapkan serta sepakat bahwa sisa invoice (faktur tagihan) yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 552.886.070,00 (lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh rupiah). Dengan demikian sesuai dengan fakta transaksi maka Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Invoice (Tagihan Penggugat) yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp 552.886.070,00 (lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh rupiah) dikurangi keuntungan (Margin) 1% untuk Tergugat yaitu sebesar Rp 105.605.619,00 (seratus lima juta enam ratus lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah) ditambah denda keterlambatan pembayaran oleh Tergugat sebesar Rp 166.612.747,00 (seratus enam puluh enam juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), maka sisa kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 613.893.198,00 (enam ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Tergugat dengan alasan yang tidak sesuai fakta telah membuat perhitungan sendiri sebagai berikut: “Invoice (Tagihan Penggugat) yang belum di bayar oleh Tergugat adalah Rp 552.886.070,00 (lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh rupiah)dikurangi keuntungan Tergugat (1%) sebesar Rp 401.301.354,00 (empat ratus satu juta tiga ratus satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dan dikurangi lagi dengan refaksi sebesar Rp 151.583.997,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus

sembilan puluh tujuh rupiah), maka Tergugat tidak memiliki lagi kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat”;

Dari perhitungan Tergugat tersebut benar-benar sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 613.893.198,00 (enam ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik; Bahwa sebenarnya jika Tergugat menjalankan mekanisme distribusi dan transaksi yang disepakati yaitu “Setelah menerima uang hasil penjualan Non Reguler, Penggugat langsung menyerahkannya kembali kepada Penggugat setelah di potong margin (keuntungan) Tergugat sebesar 1%”, maka tidak ada permasalahan apapun di kemudian hari. Bahwa oleh karena “Perjanjian Distributor No. 111/DA/SLS-PAMIN/XI/21 tanggal 06 Desember 2021” dibuat dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bahwa untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum “Perjanjian Distributor No. 111/DA/SLS-PAMIN/XI/21 tanggal 06 Desember 2021” Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memenuhi dan menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 01 Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 03 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 dengan menjalankan pola distribusi dan transaksi yang bersifat khusus yang disebut Non Reguler sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka sangat beralasan untuk menyatakan pola distribusi dan transaksi tersebut sah dan berkekuatan hukum.

Karena terbukti Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 613.893.198,00 (enam ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), sesuai dengan kesepakatan yang telah dijalankan dalam pola distribusi dan transaksi Non Reguler tersebut, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat, oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat, maka sangat beralasan hukum untuk menghukum Tergugat agar membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 613.893.198,00 (enam ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus. Uang sebesar Rp 613.893.198,00 (enam ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut jika digunakan Penggugat sebagai modal usaha tentu saja menghasilkan keuntungan

bersih setidaknya 10% setiap bulannya, namun akibat perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan tersebut, oleh karenanya sangat beralasan untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebagai akibat keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sebesar 10% setiap bulannya terhitung sejak perkara ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya kepada penggugat. Oleh karenanya agar gugatan Penggugat ini nantinya tidak bersifat sia-sia, maka dimohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat, antara lain: “1 (satu) unit bangunan berikut tanah pertapakannya, yang terletak di jalan Platina No. 01 KIM I, Medan – Belawan Km 10.5, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, kota medan. Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan dalil-dalil yang bersifat sempurna serta bukti-bukti yang bersifat autentik, maka sangat beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang bahwa sebagaimana Laporan Mediator pada tanggal 05 Juni 2023, menyatakan tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai atau menemui kegagalan, untuk itu mohon sidang dilanjutkan, bahwa oleh karena upaya mediasi para pihak berperkara gagal tercapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Kuasa Penggugat melakukan Perbaikan Gugatan pada pokoknya. Menurut penilaian Majelis Hakim Gugatan Penggugat tersebut adalah kabur, sebab Penggugat tidak menguraikan dengan rinci atau tidak menyebutkan nomor dan tanggal invoice yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dan dalam posita dan petitum gugatannya dan hanya menyatakan Tergugat mempunyai kewajiban sebesar Rp.613.893.198,-(enam ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dan dalam petitum pont 7 (tujuh) juga menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Tergugat hal tersebut mengakibatkan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) yang nyata – nyata tidak memenuhi syarat formil Gugatan yaitu gugatan harus terang dan jelas (*Duidelijk*) sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan:”Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verlaard*) oleh karena gugatan kabur; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verlaard*) maka eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, yang berakibat gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Oleh karena dalam Konvensi, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklraad*), maka Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang kalah, dan dalam Gugatan Rekonvensi Gugatan Penggugat juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklraad*), dengan demikian Penggugat yang dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 1.291.500,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

B. Faktor Penyebab Gugatan Tidak Diterima dalam Putusan No 79/Pdt.G/2023/PN Mdn

Dalam kasus wanprestasi antara PT. Pacific Medan Industri sebagai penggugat melawan PT. Ultraadilestari Stellaperkasa sebagai tergugat dan PT. Bank Permata, Tbk., sebagai turut tergugat, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklraad*) hal tersebut terjadi setelah Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libely*)

Dalam salah satu petitum gugatannya penggugat menuntut tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada penggugat sebesar Rp. 613.893.198,00 (enam ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Tetapi dalam eksepsi tergugat tuntutan penggugat tersebut adalah merupakan tuntutan yang kabur dan tidak jelas dari mana timbulnya, dengan alasan bahwa baik didalam posita maupun petitum gugatan penggugat ternyata penggugat tidak ada merincikan kewajiban apa saja yang belum dilaksanakan tergugat kepada penggugat termasuk didalamnya nomor dan tanggal invoice yang mana yang belum dilaksanakan pelunasan dan pembayarannya oleh tergugat kepada penggugat. Berdasarkan alasan-alasan yang telah tergugat uraikan maka gugatan penggugat merupakan gugatan kabur

dan tidak jelas (*Obscuur Libely*), oleh karena itu tergugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Berdasarkan eksepsi yang telah penggugat ajukan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat tersebut. Eksepsi sendiri merupakan bantahan atau sanggahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan (Marjo 2010). Oleh karena hal tersebut maka syarat formal suatu surat gugatan merupakan suatu hal lazim untuk dilakukan dan diakui dalam proses peradilan perdata di Indonesia, dan merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan pemahaman yang tepat terhadap aturan formal agar memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan. Di dalam Hukum Acara Barat (R.V) disebutkan bahwa gugatan itu sendiri pada pokoknya harus memuat identitas pihak-pihak berperkara, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan) dan tentang tuntutan/ petitumnya sendiri (Suhendar 2019).

Berdasarkan persyaratan yang diuraikan tersebut, maka dalam surat gugatan secara yuridis formil setidaknya-tidaknya memuat 4 syarat yaitu: Pertama, harus memuat identitas penggugat seperti nama dan tempat tinggal. Kedua, harus memuat identitas penggugat dengan memperjelas apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu. Ketiga, harus diuraikan *posita* duduk masalah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian materill serta hubungan hukum yang ada dalam kejadian. Keempat, harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki penggugat untuk diputus oleh pengadilan (Siregar et al. 2023). Maka dari itu berdasarkan point ketiga yaitu terhadap kejadian materill serta hubungan hukum yang ada dalam kejadian, maka syarat tersebut merupakan hal yang akan memberikan kejelasan mengenai objek perkara, karena di dalam suatu gugatan harus memuat secara jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki penggugat untuk diputus di pengadilan, yang mana *posita* dan *petitum* gugatan tersebut harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam *petitum* haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dengan ketentuan terbina sinkronisasi serta konsistensi antara *posita* dengan *petitum*. Apabila syarat formal dari suatu surat gugatan tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Majelis Hakim menimbang bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan perihal gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libely*) dimana di dalam petitum penggugat menuntut tergugat untuk membayar kewajiban sebesar Rp. 613.893.198,00 (enam ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) merupakan *Obscuur Libely*, hal tersebut terjadi karena yang menjadi tuntutan tergugat merupakan tuntutan yang tidak jelas dari mana datangnya, baik di dalam *posita* maupun *petitum* gugatan penggugat terbukti tidak merincikan kewajiban apa saja yang belum dilaksanakan oleh tergugat kepada penggugat termasuk didalamnya nomor dan tanggal invoice yang mana yang belum dilaksanakan pelunasan dan pembayarannya. Majelis hakim berpedoman pada syarat-syarat sebuah gugatan sebagaimana yang digariskan dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang telah dijelaskan sebelumnya maka ada ketidakjelasan atau kekaburan dalam gugatan yang diajukan oleh tergugat, yang artinya gugatan yang diajukan oleh tergugat tidak memenuhi syarat formil gugatan yaitu gugatan harus terang dan jelas (*Duidelijk*) sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan: "Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima" (Anon n.d.). Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaard*).

2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) artinya gugatan yang mengandung *error in persona* dimana penggugat sebagai produsen merangkap sebagai distributor mengakibatkan dilanggarnya ketentuan mekanisme pendistribusian barang yang diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan, sehingga perbuatan penggugat dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum maka sesuai dengan alasan yang disampaikan dalam dalil gugatan seharusnya penggugat dalam perkara Aquo wajib menarik Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Perdagangan, PT. Sucofindo serta Badan Pembiayaan Distributor Pabrik Kelapa Sawit (BPDPKS) selaku pihak baik tergugat maupun turut tergugat dalam perkara Aquo, sehingga pemeriksaan perkara ini menjadi tidak lengkap para pihaknya.

Menimbang bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi prosesual maka gugatan yang diajukan oleh tergugat merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak lengkap yang mana masih ada orang atau badan hukum yang mesti ditarik sebagai tergugat. Bentuk lain adalah gugatan *error in persona*

terjadi sebagai akibat keliru menarik orang dan/atau badan hukum, kemudian bertindak sebagai penggugat akan tetapi orang atau badan hukum tersebut bukan orang yang berhak, dan pihak yang ditarik sebagai penggugat tidak lengkap (Victor Ary Subekti 2022). Berdasarkan hal tersebut maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, akan tetapi karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verlaard*) karena gugatan kabur (*Obscuur Libely*) maka eksepsi tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan.

3. Tentang Gugatan Penggugat *Error In Objek*.

Gugatan penggugat juga error in objek (*error in objecto*). Error in objek merupakan kesalahan gugatan/dakwaan atas objek yang dipermasalahkan atau dipersengketakan (Hapsari 2018). Gugatan penggugat error in objek terjadi dikarenakan berdasarkan perjanjian maka yang harus menjadi objek yang digugat oleh penggugat dalam perkara Aquo adalah permasalahan hukum berkaitan dengan tidak dicairkannya Bank Garansi Nomor: BGYMDN1802722 oleh turut tergugat dan bukan perbuatan wanprestasi, hal tersebut tertera dalam eksepsi tergugat dimana sesuai dengan perjanjian distributor antara penggugat dengan tergugat apabila tergugat tidak menjalankan kewajibannya kepada penggugat maka penggugat berhak untuk mencairkan Bank Garansi yang telah diberikan tergugat kepada penggugat tanggal 06 Desember 2021 yang didalam klausula bank garansi tersebut tergugat memberikan kuasa untuk mencairkan bank garansi kepada penggugat apabila ada invoice tagihan tergugat yang tidak terbayarkan dan telah jatuh tempo dan apabila tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat. Tergugat memang melakukan perbuatan wanprestasi kepada penggugat berdasarkan adanya bukti tagihan *invoice* yang belum terbayarkan sebagaimana didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatan maka berdasarkan klausula Authority (kuasa) yang ada sepenuhnya pada penggugat, tentunya turut tergugat tidak berhak menolak untuk mencairkan Bank Garansi nomor: BGYMDN1802722 tanggal 06 Desember 2021 yang telah di klaim oleh Penggugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka telah menyebabkan objek atau substansi gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara aquo menjadi salah (*Error In Objek*), sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verlaard*). Sama seperti eksepsi *plurium litis consortium*, eksepsi error in objek juga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim dikarenakan gugatan kabur (*Obscuur Libely*) yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim, sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, dan gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk*

Verlaard) sehingga eksepsi lain selain *obscuur libely* tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan.

C. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam surat gugatan

Surat gugatan merupakan surat yang dibuat oleh orang yang merasa dirugikan haknya dan mengajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan identitas baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat jelas dan lengkap serta memiliki hubungan hukum dengan permasalahan atau peristiwa yang dialami merupakan alasan-alasan dari pada tuntutan yang harus dirumuskan dengan kata lain gugatan harus jelas, lengkap dan sempurna (Nursolih 2019).

Penggugat merupakan pihak yang dirugikan karena haknya telah dilanggar atau telah dirugikan. Tergugat merupakan pihak yang dibawa ke Pengadilan dikarenakan merugikan hak seseorang. Di dalam persidangan, sebelum adanya keputusan dari majelis hakim, tergugat tidak bisa langsung dianggap telah melanggar hak seseorang, karena keputusan Hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap (Clarisa Adelia Tanry 2022).

Syarat-syarat dari suatu gugatan:

1. Syarat Formil Dalam suatu gugatan syarat formil yang harus ada adalah:
 - a. Tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan tersebut Dalam pembuatannya, wajib mencantumkan tempat surat gugatan tersebut dibuat. Contohnya tempat surat gugatan tersebut dibuat di domisili penggugat atau di domisili kuasa hukum dari penggugat. Selanjutnya dalam surat gugatan wajib dicantumkan tanggal, bulan dan tahun harus jelas. Hal ini berfungsi agar kepastian tentang tanggal pembuatan surat gugatan dapat diketahui secara jelas.
 - b. Materai Materai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diwajibkan dalam suatu surat gugatan. Materai akan diletakkan di bagian atas dari nama penggugat atau nama kuasa hukum penggugat jika penggugat menggunakan kuasa hukum. Selain itu, diatas materai tersebut akan dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun yang sama dengan tanggal pada saat surat gugatan tersebut dibuat, kemudian tanda tangan dari penggugat atau kuasa hukumnya harus sebagian dikenakan pada materai.
 - c. Tanda tangan Pada surat gugatan wajib ditanda tangani oleh pihak penggugat ataupun kuasa hukumnya. Apabila surat gugatan tidak ditanda tangani, ini mengakibatkan surat gugatan tersebut memilik kelemahan. Pihak tergugat bisa

menjadikan kelemahan ini sebagai alasan bahwa gugatan penggugat tidak sah dan mengakibatkan gugatan tersebut dapat batal demi hukum.

2. Syarat Materiil

Adapun syarat materiil dalam suatu surat gugatan adalah terdiri dari:

- a. Identitas para pihak Dalam surat gugatan, identitas dari pihak penggugat maupun pihak tergugat harus tercantum secara jelas dan juga lengkap baik surat gugatan tersebut dibuat sendiri maupun oleh kuasa hukumnya. Hal ini penting dikarenakan apabila data identitas yang terdapat pada surat gugatan tidak jelas dan tidak lengkap mengenai subjek hukumnya, maka akibatnya gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima majelis hakim yang memeriksa surat gugatan tersebut, dan ini tentunya akan merugikan penggugat.
- b. Dasar dari gugatan (Posita) Menurut pasal 1865 KUHPerdara, menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikannya. Posita merupakan dalil-dalil konkret yang berisi hubungan hukum. Ini menjadi dasar serta alasan-alasan dari suatu tuntutan. Maka dari itu, uraian yang terdapat pada posita harus memuat fakta hukum.
- c. Petitum atau yang sering disebut tuntutan merupakan hal yang diminta ataupun diharapkan agar diputuskan oleh hakim dari penggugat kepada tergugat. Tuntutan itu biasanya dijawab pada amar ataupun dictum putusan. Tuntutan yang kurang jelas ataupun gugatan dari penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*obscur libel*) biasanya dapat mengakibatkan gugatan ditolak dan berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Dalam dunia praktek peradilan, petitum bisa dibagi menjadi 3, yakni:

- 1) Petitum Primer, adalah tuntutan sesungguhnya. Tuntutan ini adalah tuntutan yang diajukan penggugat yang telah tercantum pada posita. Dalam hak ini, majelis hakim tidak boleh membuat putusan melebihi apa yang diminta ataupun yang dituntut penggugat.
- 2) Petitum Tambahan, yakni tuntutan pelengkap dari petitum primer, seperti tuntutan untuk membayar biaya perkara kepada tergugat.
- 3) Petitum Subsider. Tuntutan bertujuan agar mengantisipasi keadaan apabila petitum primer dan petitum tambahan tidak diterima majelis hakim. Tuntutan Subsider pada umumnya berbunyi "*Ex Aequo Et Bono*" yang memiliki arti hakim mengadili perkara berdasarkan keadilan dan kebenaran

serta memohon agar hasil putusan bersifat seadil-adilnya (Sinaga dan Syahputra 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan tidak diterima gugatan penggugat (*Niet Ontvankejike Verklaad*) pada Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn karena gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libely*). Dimana penggugat dalam pokok perkara wanprestasi baik didalam posita maupun petitum gugatan penggugat tidak ada merincikan kewajiban apa saja yang belum dilaksanakan tergugat kepada penggugat termasuk didalamnya nomor dan tanggal invoice yang mana yang belum dilaksanakan pelunasan dan pembayarannya oleh tergugat kepada penggugat. Berdasarkan eksepsi tergugat dan bukti-bukti yang ada maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verlaard*). Karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verlaard*) dengan alasan gugatan kabur (*Obscuur Libely*) maka eksepsi tergugat yang lainnya seperti Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Gugatan Penggugat Error In Objek tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Maka dari itu dalam membuat suatu gugatan haruslah memperhatikan syarat formil dan syarat materil. Apabila syarat dari suatu surat gugatan tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*).

DAFTAR RUJUKAN

- Anon. n.d. "Yurisprudensi-Mahkamah-Agung-RI-No-492K-SIP-1970-Tahun-1970.pdf."
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3(2):145–60. doi: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
- Clarisa Adelia Tanry, Kartika Anjelina Sembiring Meliala. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(3).
- Hapsari, Indah Heppy. 2018. "Studi Putusan Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutable) Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Verstek* 6(2):11.
- Marjo. 2010. "Mengkritisi eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri." *Mmh* 39(2):110–15.
- Mendrofa, Khairan, Berkat Telaumbanua, dan Suhaila Zulkifli. 2021. "Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2(2):252–56.
- Nursolih, Enjang. 2019. "Analisis Penyusunan Surat Gugatan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7(1):87. doi: 10.25157/jigj.v7i1.2142.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, dan Republik Indonesia. 2023. "Putusan No. 79/Pdt.G/2023/PN Mdn."
- Sinaga, Dara Sari, dan Akmaluddin Syahputra. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak." *Jurnal Hukum Unissula* 39(1):40–54. doi: 10.26532/jh.v39i1.30696.
- Siregar, Maralutan, Tan Kamello, Hasim Purba, dan Rosnidar Sembiring. 2023. "Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2(6):532–48.
- Suhendar. 2019. "Putusan No (Niet Ontvankelijk Verklaard) Terhadap Perbuatan Wanprestasi." *Jurnal Yustita* 5(2):242–62.
- Victor Ary Subekti, Rocky Marbun. 2022. "KAJIAN YURIDIS PENERAPAN TURUT TERGUGAT DALAM GUGATAN WANPRESTASI DAN SITA JAMINAN." *KAJIAN YURIDIS PENERAPAN TURUT TERGUGAT DALAM GUGATAN WANPRESTASI DAN SITA JAMINAN* 8(8.5.2017):2003–5.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindakan Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.